

Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven)

Prisca Adelia Wijaya

Ming Chen
mingchen@ukmc.ac.id

ABSTRACT:

This study aims to analyze the effect of transfer pricing, intangible assets, and multinationality on the use of Tax Haven by companies listed on the Indonesia Stock Exchange with research period of 2016-2019. The sampling technique used in this research is purposive sampling method. The number of samples that meet the criteria are 131 samples. Hypothesis testing used logistic regression analysis. The result of this study indicates that transfer pricing has a negative effect on the use of Tax Haven, while intangible assets and multinationality have no effect on the use of Tax Haven.

Keywords: *transfer pricing, Intangible Assets, Multinationality, Tax Haven.*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing, intangible assets*, dan *multinationality* terhadap pemanfaatan *Tax Haven* yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2016-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 131 sampel. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan *Tax Haven*, sedangkan *intangible assets* dan *multinationality* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *Tax Haven*.

Kata Kunci: *Transfer pricing, Intangible Assets, Multinationality, Tax Haven.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, suatu negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pembangunan nasional dan meningkatkan produktivitas negara. Sebagian besar dana yang diperoleh untuk melakukan pembangunan negara Indonesia adalah bersumber dari pajak. Seperti yang tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, sumbangan pajak terhadap penerimaan kas negara Indonesia hampir mencapai angka 80% tiap tahunnya. Pajak digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja negara seperti belanja infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan tol, pelabuhan, fasilitas-fasilitas umum serta pembangunan-pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

Pemerintah selalu berkeinginan untuk memaksimalkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak, namun hal ini bukanlah hal yang mudah. Pajak dianggap oleh perusahaan sebagai suatu beban tambahan yang akan mengurangi laba bersih. Secara ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik (Nurhidayati & Fuadillah, 2018). Hal ini tercermin dari bagaimana penurunan penerimaan pajak suatu negara akan berdampak kepada pendapatan negara secara keseluruhan sehingga akan mengganggu kegiatan pemerintahan dan perekonomian negara yang bersangkutan. Perusahaan akan berupaya untuk mengelola beban perpajakan mereka. Tindakan pengelolaan beban pajak perusahaan dapat terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisasi beban pajak dan tidak menunjukkan angka keuntungan yang sebenarnya, sedangkan pemerintah sendiri menginginkan penerimaan pajak diperoleh dengan jumlah sebesar-besarnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak melalui pemanfaatan negara *Tax Haven*.

Salah satu hal yang dapat mengindikasikan telah terjadi tindakan meminimalisasi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah melalui *tax ratio*. Angka *Tax Ratio* menggambarkan kemampuan administrasi pajak dan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dibandingkan dengan total perekonomian Indonesia (PDB). Selain itu, Kementerian Keuangan juga memproyeksikan rasio pajak pada tahun 2020 sebesar 7,90 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian keuangan, dapat dilihat jika *tax ratio* dari tahun 2018 ke 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab turunnya *tax ratio* dari tahun ke tahun adalah adanya celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah dan praktik penghindaran pajak yang relatif mudah di Indonesia dikarenakan perekonomian Indonesia yang terbuka. Jika berpatokan pada anjuran *International Monetary Fund* (IMF), angka *tax ratio* Indonesia juga dinilai rendah karena masih bawah standar yang ada. Di mana *tax ratio* yang ideal untuk Indonesia adalah 12,75 hingga 15 persen. Maka upaya untuk mengejar potensi penerimaan pajak dinilai perlu untuk dilakukan, sebab masih ada aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal (*shadow economy*), sehingga pemerintah kesulitan untuk menarik pajaknya. Kebocoran potensi pajak juga terjadi karena kompetisi tarif pajak antara satu negara dengan negara lain. Hal ini mendukung penghindaran pajak ke luar negeri (*offshore tax evasion*). Sehingga, tak heran jika hasil dari berusaha di dalam negeri malah ditempatkan di negara-negara dengan tingkat pajak yang rendah (*Tax Haven*) atau biasa disebut *base erosion profit shifting*. Perusahaan cenderung menempatkan penghasilannya di negara *Tax Haven* dikarenakan kerahasiaannya yang sangat terjaga dan sulit untuk dilacak.

Tax Haven merupakan wilayah yang menawarkan pajak rendah, atau tidak sama sekali dikenai pajak yang bertujuan untuk menarik investor asing. Investor dari luar negeri dapat tertarik untuk menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara *Tax Haven* daripada harus membayarkan beban pajak yang tinggi

apabila menyimpan uang tersebut di negara domisilinya (Nugraha & Kristanto, 2019). Laporan OECD yang berjudul “*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*” menetapkan 4 kriteria negara suka pajak. Keempat kriteria tersebut adalah adanya penerapan tarif pajak rendah atau tidak sama sekali, tidak adanya pertukaran informasi, tidak adanya transparansi pemungutan pajak, dan tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan (Jane, 2014).

Selain OECD, masih terdapat berbagai pandangan mengenai pengkategorian suatu negara sebagai negara *Tax Haven* seperti *Europe Union* dan *Corporate Tax Haven Index* (CTHI). *Tax Justice Network* pada pertengahan 2019, untuk pertama kalinya menerbitkan *The Corporate Tax Haven Index* (CTHI). Indeks yang diterbitkan dua tahun sekali ini memberi peringkat suka pajak (*Tax Haven*) pada negara dan yuridiksi di dunia, negara ini diurutkan peringkatnya berdasarkan seberapa *agresif* dan seberapa luas kontribusinya untuk membantu perusahaan-perusahaan multinasional dunia untuk menghindari dan mengurangi pembayaran pajak di negara asal serta mengurangi pajak di negara sekitarnya. Pada tahun 2019, tercatat ada sebanyak 64 negara dengan skor CTHI tertinggi dan tergolong ke negara suka pajak. Selanjutnya pada tahun 2021, *Tax Justice Network* kembali menerbitkan CTHI. Didalamnya dilaporkan terdapat 70 negara dengan CTHI tertinggi. Diketahui dalam selang waktu 2 tahun terjadi penambahan sebanyak 6 negara yang tergolong ke dalam suka pajak menurut CTHI. Adapun keenam negara yang menambah panjang daftar negara yang termasuk kedalam *Tax Haven* yaitu *Mexico, Costa Rica, Peru, Brazil, Argentina, dan Ecuador*. Penilaian ini dilakukan dengan berstandar pada dua ukuran utama, yaitu skor suka pajak (*haven score*) yang didasarkan oleh 20 indikator terkait pajak yang menilai seberapa agresif undang-undang dan celah suka dan dengan mengukur aktivitas investasi perusahaan yang digunakan sebagai *proxy* untuk besarnya potensi pengalihan laba di wilayah tersebut melalui bobot skala global. Artinya, semakin banyak negara yang termasuk ke dalam daftar negara suka pajak menurut CTHI, maka semakin banyak pula negara yang membuka peluang bagi para perusahaan multinasional di dunia untuk memanfaatkan celah perpajakan tersebut untuk melakukan tindakan pajak yang agresif.

Dengan adanya keberadaan negara *Tax Haven* dapat berdampak pada penerimaan dari sektor pajak di negara Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada pendapatan pajaknya. Semakin berkembangnya pemanfaatan *Tax Haven*, maka dapat beresiko mengurangi pendapatan utama negara Indonesia (Nugraha & Kristanto, 2019). Peraturan mengenai pemanfaatan *Tax Haven* sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO.258/PMK.03/2008. Namun, belum terdapat peraturan yang jelas mengenai pelarangan atau pembatasan pembuatan anak perusahaan di negara *Tax Haven*. Oleh sebab itu, hal ini dapat mempermudah pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan bisnis dengan mitra luar negeri terutama dengan negara yang bertarif pajak rendah, maupun membuat anak usaha disana.

Salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan keberadaan negara suka pajak (*Tax Haven*) guna meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan adalah PT Bantoele Internasional Investama Tbk. Perusahaan manufaktur yang merupakan produsen rokok ini telah dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice*

Network bahwa perusahaan ini telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara, yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. PT Bantoel Internasional Investama Tbk memperoleh pinjaman dari Rothman Far East BV yang berkedudukan di Belanda. Namun, Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada PT Bantoel Internasional Investama Tbk berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu *Pathway 4 (Jersey) Limited* yang berpusat di Inggris. Hal ini dilakukan Bantoel untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga, sehingga pajaknya menjadi 0%. PT Bantoel Internasional Investama Tbk juga melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15%. Atas tindakannya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 13,7 juta per tahunnya.

Selain PT Bantoel, tindakan serupa juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang bergerak di sektor pertambangan. Pada Juli 2019 lalu, berdasarkan laporan dari *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia guna menghindari pajak di Indonesia, pengalihan ini dilakukan dengan memanfaatkan anak usahanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Melalui pengalihan ini, Adaro dinilai telah berhasil mengurangi tagihan pajaknya sebesar USD 14 juta per tahunnya. Tindakan ini diduga dilakukan oleh Adaro dengan menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang rendah.

Kasus-kasus di atas mengindikasikan bahwa masih minimnya pengawasan negara dalam hal perpajakan yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia memanfaatkan adanya negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak sama sekali dikenai pajak, sehingga memicu perusahaan multinasional melakukan investasi atau mengalihkan penghasilan ke negara tersebut (Panjulusman dkk, 2018). Salah satu upaya yang umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah melalui harga transfer (*transfer pricing*). Harga transfer merupakan transaksi yang muncul diantara bagian-bagian dalam satu perusahaan baik di sebuah negara maupun di banyak negara. Mekanisme harga transfer seringkali menjadi strategi perusahaan untuk mendapatkan laba tinggi dari penjualan (Nugraha & Kristanto, 2019). Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang disebabkan karena perusahaan multinasional akan menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Putri & Mulyani, 2020). OECD turut menyoroti bahwa *transfer pricing* bukan merupakan ilmu yang pasti, sebab sulit untuk menilainya secara pasti. Di satu sisi kesadaran publik dibutuhkan agar skema pemanfaatan negara bertarif pajak rendah (*Tax Haven*) melalui harga transfer dapat ditekan agar penerimaan pajak negara optimal.

Namun, disisi lain perusahaan tentunya ingin memanfaatkan keberadaan negara *Tax Haven* agar laba yang diperoleh maksimal.

Hal lain yang tidak dapat dihindarkan oleh sebuah perusahaan adalah *intangible assets*. Aset tidak berwujud atau *intangible assets* memiliki dua ciri umum yaitu besarnya ketidakpastian masa manfaat aset serta tidak adanya wujud fisik dari aset tersebut sehingga membedakannya dengan aset berwujud. Aset tidak berwujud memiliki nilai yang unik sehingga dapat dimanfaatkan secara bersamaan oleh perusahaan yang terdapat dalam berbagai wilayah. Oleh karena itu, terdapat celah yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam *income shifting* melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah seperti *Tax Haven* (Dyrenng dalam Pramesthi dkk, 2019). Keinginan perusahaan untuk mengurangi jumlah besaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara menjadi alasan perusahaan melakukan hal tersebut. Selain itu, perusahaan dapat melakukan penggeseran laba melalui penciptaan aset tidak berwujud yang memiliki bernilai tinggi, sebab aset tersebut akan menciptakan beban bagi perusahaan berupa biaya royalti sehingga laba perusahaan akan menjadi tergerus, sehingga pajak perusahaan akan semakin minim.

Aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, daftar pelanggan, dan hak cipta telah menjadi hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Perusahaan dinilai akan melakukan transfer kepemilikan aset tidak berwujud mereka kepada perusahaan afiliasi yang berada pada wilayah dengan tarif pajak rendah (*Tax Haven*). Kurangnya informasi yang diterima oleh fiskus akan menimbulkan asimetri informasi antara fiskus dan pihak manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *Tax Haven* untuk melakukan kepentingannya sendiri demi meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. *Intangible assets* dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui adanya amortisasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga akan berdampak kepada kewajiban perpajakan perusahaan.

Faktor lain yang dapat memengaruhi pemanfaatan negara *Tax Haven* oleh perusahaan adalah *multinationality*. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beraktivitas di berbagai daerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, keberadaan perusahaan afiliasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan melakukan ekspansi bisnis yang dapat meningkatkan laba perusahaan (Pramesthi dkk, 2019). Perusahaan multinasional memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan *income shifting* ke negara *Tax Haven*. Hal tersebut menyebabkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak mengalami kebocoran dan negara akan merugi.

Penelitian yang dilakukan oleh Marques et al. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Effect Of International Income Shifting on the Link Between Real Investment and Corporate Taxation*" memperoleh hasil bahwa multinasionalitas berpengaruh terhadap pemanfaatan suaka pajak dengan cara mengalihkan pendapatannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak lebih rendah. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Nurhidayati & Fuadillah (2018) yang berjudul "*The Influence of Income Shifting*

Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange” yaitu multinasionalitas berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan *Tax Haven*. Sedangkan Nugraha & Kristanto (2019) dalam penelitiannya memperoleh hasil yaitu multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *Tax Haven* sebab besar kecilnya jumlah pendapatan luar negeri tidak mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *Tax Haven*.

Teori *Agensi (Agency Theory)* adalah model yang dipergunakan untuk permasalahan yang muncul antara *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pemangku kepentingan seperti fiskus, masyarakat, investor dan pemegang saham. Pemegang saham (*principal*) bertindak sebagai pemilik perusahaan dan tidak menjalankan perusahaannya sendiri namun menyewa beberapa orang (*agent*) untuk menjalankan operasional perusahaan dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengambil keputusan. Terdapat perjanjian yang terjadi antara *principal* dan *agent* dimana *agent* disewa untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan *principal* dan diberikan wewenang untuk mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Inti dari teori keagenan adalah adanya pemisahan kepentingan antara pemangku kepentingan dan pengendalian di pihak manajemen.

Dalam pemanfaatan *Tax Haven* dan kaitanya dengan teori keagenan, *principal* yang dimaksud adalah fiskus sedangkan *agent* adalah manajer perusahaan. Adanya pemisahan kepentingan ini, dapat mengakibatkan munculnya permasalahan. Pihak manajemen perusahaan memandang adanya hubungan istimewa yang dijalin dengan anak perusahaan di negara *Tax Haven* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi terutama untuk tujuan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan sebab perusahaan yang berada di negara *Tax Haven* akan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dan kerahasiaan yang terjamin. Perbedaan kepentingan ini akan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan tidak memiliki informasi yang sama mengenai risiko dan prospek perusahaan. Salah satu pihak akan memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lainnya. Hal ini juga didasari karena adanya pemisahan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *agent* dalam hal ini manajemen perusahaan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas dan kegiatan perusahaan sehingga ia lebih mengetahui kondisi internal dan prospek perusahaan daripada fiskus (*principal*) yang menyebabkan ada beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pihak fiskus. Beberapa informasi ini sengaja tidak disampaikan kepada *principal* agar tujuan manajemen akan tercapai, yaitu memperoleh penilaian kinerja yang baik dengan cara meminimalkan beban perpajakan perusahaan melalui pemanfaatan keberadaan *Tax Haven*.

Adapun dua tipe asimetri informasi menurut Jensen & Meckling (1976), yaitu: *Adverse selection* dan *Moral Hazard*. *Adverse Selection* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial yang memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya

mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan fiskus dan pihak luar. Sedangkan *moral hazard* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha dapat mengamati tindakan mereka sedangkan pihak yang lainnya tidak. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh fiskus. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan fiskus yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan, dalam hal ini adalah pemanfaatan *Tax Haven* yang dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai faktor.

Sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan Jensen & Meckling, dimana manajemen perusahaan menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan. *Transfer pricing* terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini akan berdampak pada besarnya jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Faktor inilah yang menyebabkan perusahaan akan mengalihkan keuntungannya ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa agar besaran pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah. Hubungan istimewa dengan perusahaan afiliasi di *Tax Haven* ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan menggunakan harga yang tidak wajar. Akhirnya, praktik semacam ini dapat berdampak pada penurunan potensi penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara dan bertentangan dengan keinginan *principal* (fiskus).

Kebijakan harga transfer merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk memanfaatkan *Tax Haven* demi mengurangi beban pajak. Semakin tinggi kebijakan harga transfer yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula pemanfaatan *Tax Haven* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan sebaliknya. Nugraha & Kristanto (2019) memperoleh hasil bahwa harga transfer berpengaruh *positif* terhadap pemanfaatan *Tax Haven*. Davies et al. (2017) dalam penelitiannya dengan judul "*Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing*" juga menunjukkan hasil bahwa perusahaan afiliasi di *Tax Haven* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak, terutama pada negara yang bertarif pajak sangat rendah. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barker et al. (2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah H₁ *Transfer pricing* berpengaruh *positif* terhadap pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*).

Pengalihan aset tidak berwujud antara entitas grup yang terletak di yuridiksi pajak yang berbeda menjadi perhatian global. Aset tidak berwujud kebanyakan sulit untuk dinilai dengan harga wajar. Perusahaan akan mengurangi beban pajak melalui pengalihan aset tidak berwujud yang memiliki nilai tinggi (seperti R&D) antara entitas terkait yang berada di yuridiksi dengan pajak tinggi ke rendah (Marques et al., 2019).

Sejalan dengan teori *agensi* yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus (*principal*) dengan pihak manajemen perusahaan (*agent*). Manajemen perusahaan akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *Tax Haven* untuk melakukan kepentingannya sendiri demi meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tidak berwujud dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui adanya amortisasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga akan berdampak kepada kewajiban perpajakan perusahaan serta perusahaan juga dapat melakukan penciptaan aset tidak berwujud dengan nilai yang besar, sebab melalui penciptaan ini akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit yang dapat mengurangi laba dan pajak yang dibayarkan melalui pemanfaatan wilayah *Tax Haven*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati & Fuadillah (2018) mengatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh *positif* terhadap pemanfaatan *Tax Haven*, artinya semakin tinggi aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut memanfaatkan keberadaan *Tax Haven* dan sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Deméré et al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Economic Effects of Special Purpose Entities on Corporate Tax Avoidance*" memperoleh hasil bahwa perusahaan akan menggunakan *intangible assets* yang mereka miliki untuk menghemat pembayaran pajaknya melalui perusahaan afiliasi di negara *Tax Haven*. Neubig & Vincent (2018) juga menemukan hasil yang sama, yaitu tarif pajak yang rendah akan mendorong perusahaan untuk mengalihkan pendapatan yang diperoleh dari investasi aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan ke wilayah dengan tarif yang lebih rendah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah H₂ *Intangible assets* berpengaruh *positif* terhadap pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*).

Perusahaan multinasional akan melakukan strategi bisnis yang beragam untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menggunakan struktur bisnis internasional yang mereka miliki. Salah satu strategi paling terkenal dan umum dilakukan adalah mengalihkan pendapatan dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang berlokasi di yurisdiksi luar negeri. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak karena masih adanya perbedaan tarif pajak yang ditetapkan pada negara-negara yang berbeda tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*Tax Haven*) (Lee, 2017).

Berdasarkan teori *agensi*, ada perbedaan kepentingan yang muncul antara fiskus dengan pihak manajemen perusahaan. Melalui teori ini dapat dilihat bahwa perusahaan akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *Tax Haven* untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dan manipulasi laba perusahaan demi meminimalkan beban pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan multinasional cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya disetor ke negara dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan domestik yang hanya beroperasi di satu wilayah saja, karena masih adanya

perbedaan tarif pajak yang berlaku serta celah dalam regulasi perpajakan internasional dan kurangnya transparansi yang diterapkan pada wilayah *Tax Haven*, sehingga mendorong perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keberadaan kawasan *Tax Haven* dalam motif mengurangi pajaknya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa semakin tinggi multinasionalitas sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut akan memanfaatkan *Tax Haven* dan sebaliknya. Hal ini didukung oleh Makni et al (2019) serta Marques et al. (2019) bahwa perusahaan multinasional yang banyak melakukan transaksi ekspor dan impor dinilai sering memanfaatkan negara *Tax Haven* dalam melakukan transaksinya. Perusahaan ini dapat dengan mudah mengalihkan pendapatannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan Beuselinck et al (2015) yang menemukan bahwa perusahaan afiliasi multinasional Eropa mengalihkan pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke rendah, terutama ketika negara dengan tarif pajak tinggi mengadopsi penegakan pajak yang lemah. Richardson & Taylor (2015) serta Pramesthi dkk (2019) juga memperoleh hasil yang sama bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah H_3 *Multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan suaka

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan datanya (Ahyar dkk, 2020:236)

Populasi yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah semua organisasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan teknik sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan barometer pengukuran adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 dan yang memiliki anak perusahaan/ perusahaan afiliasi di luar negeri.

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter. Cara menggunakan teknik ini adalah dengan mengumpulkan data dari internet berupa data keuangan dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dianalisis bersumber dari website perusahaan maupun website BEI (idx.co.id).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*). Pengukuran variabel *Tax Haven* pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, dimana variabel *dummy* bernilai 1 jika perusahaan memiliki anak usaha di negara *Tax Haven*, dan akan bernilai 0 jika memiliki anak perusahaan bukan di wilayah *Tax Haven* (Richardson & Taylor, 2015). Pengkategorian negara yang termasuk kedalam *Tax Haven* akan menggunakan daftar *Corporate Tax Haven Index (2021)* yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* yang berisi 70 negara yang dinilai termasuk kedalam daftar negara *Tax Haven* menurut organisasi tersebut.

Variabel independen yang ada penelitian ini adalah *transfer pricing* (X_1), *intangible assets* (X_2), dan *multinationality* (X_3). *Transfer pricing* atau mekanisme

harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar entitas terkait pada suatu perusahaan yang umumnya memiliki hubungan istimewa dengan tujuan untuk memaksimalkan laba (Barker et al., 2017). Menurut Putri & Mulyani (2020), *Transfer pricing* diukur dengan cara :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$$

Penelitian ini menggunakan rasio piutang usaha pihak yang berelasi dibagi total piutang. Nilai transaksi pihak berelasi digunakan karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang memiliki hubungan istimewa/berelasi. Dengan adanya hubungan istimewa dalam mekanisme *transfer pricing* perusahaan cenderung akan memanfaatkannya untuk mengurangi perpajakan dengan cara perusahaan yang terletak pada wilayah *non Tax Haven* akan membeli barang dari perusahaan di wilayah *Tax Haven* dengan harga tinggi, sehingga akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perusahaan pada wilayah *non Tax Haven*, yang akan membantu perusahaan untuk dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya.

Aset tidak berwujud adalah aset yang berbeda dengan aset berwujud, yaitu tidak memiliki bahan atau substansi fisik. Nilai aset ini sulit untuk diidentifikasi daripada aset berwujud, maka IAS 38 telah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud, termasuk aset tidak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis, metode penilaian dan pengakuan, serta amortisasinya (Makni et al., 2019). Mereka biasanya dibuktikan dengan dokumen hukum.

Menurut Richardson & Taylor (2015), Aset tidak berwujud terdiri atas litbang, kekayaan intelektual, merek, merek dagang, nama dagang, serta *goodwill*. Pengukuran aset tidak berwujud (*intangible assets*) dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara:

$$\text{Intangible Assets} = \frac{\text{total aset tidak berwujud}}{\text{total aset}}$$

Menurut Syukri & Kusniati (2020), perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi bisnis swasta terdiri atas beberapa badan hukum yang terhubung oleh perusahaan induk dan dibedakan berdasarkan ukuran dan penyebaran multinasionalnya. Bentuk pengaruh perusahaan multinasional terutama modal yang dimilikinya dan pengaruh luas teritorial karena memiliki cabang diberbagai negara. Dengan kekuatan modal, teknologi dan sistem manajemen yang baik, perusahaan multinasional mengontrol aliran modal, teknologi dan distribusi barang melintasi batas-batas negara.

Pengukuran dalam *variabel multinationality* dalam penelitian ini akan menggunakan skala dummy dengan syarat bahwa perusahaan memiliki cabang perusahaan di luar negeri minimal di lima negara dengan nilai 1 sedangkan apabila kurang dari lima dengan dinyatakan 0 (Widodo dkk, 2020). Perusahaan multinasional yang memanfaatkan transaksi lintas negara dinilai akan mudah dalam mengurangi beban perpajakannya. Ketika terdapat perbedaan tarif yang dikenakan di Indonesia dan negara partner maka dapat memicu perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sehingga perusahaan di Indonesia tidak perlu membayar pajak dengan alasan merugi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang diteliti secara statistik. Diketahui jika jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 131 data. *Variabel transfer pricing* (X_1) memiliki nilai *minimum* (terkecil) sebesar 0,000030 yang dimiliki oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) pada tahun 2019, dan nilai maksimum (terbesar) 0,856783 yang dimiliki oleh PT Budi Strach & Sweetener Tbk (BUDI) pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) *variabel* ini adalah sebesar 0,13840840 dengan standar *deviasi* atau simpangan baku sebesar 0,185126322. Nilai standar *deviasi* yang lebih tinggi daripada nilai *mean* mengindikasikan bahwa terjadi penyimpangan data yang tinggi pada *variabel transfer pricing*.

Variabel intangible assets (X_2) memiliki nilai *minimum* (terkecil) sebesar 0,000136 yang dimiliki oleh PT Argha Karya Prima *Industry* Tbk (AKPI) tahun 2017 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,269932 yang dimiliki oleh PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) pada tahun 2017. Adapun nilai rata-rata (*mean*) *variabel* ini sebesar 0,03762627 dengan standar *deviasi* atau simpangan baku sebesar 0,054806271. Nilai standar *deviasi* yang lebih tinggi daripada nilai *mean* mengindikasikan bahwa terjadi penyimpangan data yang tinggi pada *variabel intangible assets*.

Dalam penelitian dengan sampel sebanyak 94 data perusahaan dari total sampel pengamatan sebanyak 131 sampel (71,8%) memiliki kurang dari 5 anak perusahaan di luar negeri pada tahun 2016-2019. Sedangkan sebanyak 37 data perusahaan sisanya (28,2%) memiliki minimal 5 anak perusahaan di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 bukan perusahaan multinasional karena memiliki kurang dari 5 anak perusahaan di luar negeri.

Sebanyak 19 data perusahaan dari total 131 total sampel pengamatan (14,5%) tidak memiliki anak usaha di negara *Tax Haven* pada tahun 2016-2019. Sedangkan 112 data lainnya (85,5%) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki anak usaha di negara *Tax Haven*. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 memiliki anak usaha di negara *Tax Haven* untuk melakukan pemanfaatan *Tax Haven*.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada *Nagelkerke R Square*. Nilai koefisien determinasi berdasarkan *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,158 yang berarti variabilitas *variabel* dependen yang dapat dijelaskan oleh *variabel independen* adalah sebesar 15,8%. Sedangkan sisanya 84,2% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model penelitian.

Untuk mengetahui kelayakan atau kecocokan model regresi secara keseluruhan maka perlu dilihat apakah data empiris sesuai dengan model sehingga model dapat dikatakan *fit*. Kelayakan model regresi dapat dilihat dari uji *Hosmer and Lemeshow Test*. Jika, nilai sig. yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa data sesuai dengan model.

Diketahui bahwa nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,750. Berdasarkan hasil tersebut, model regresi dikatakan layak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Penilaian seluruh model dapat dilakukan dengan membandingkan -2Log *likelihood* awal (*block number*=0) dan -2Log *Likelihood* akhir (*block number* = 1).

Menunjukkan bahwa dalam penelitian ini nilai -2Log *likelihood* awal adalah sebesar 108,469 dan -2Log *likelihood* akhir mengalami penurunan sebanyak 12,212 menjadi 96,257. Penurunan nilai -2Log *likelihood* menandakan bahwa dengan masuknya *variabel independen* dapat membuat model regresi semakin baik lagi.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji Wald. Uji Wald dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari *variabel* bebas terhadap *variabel* terikat dengan keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Uji Wald ini digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang ada.

Variabel transfer pricing (X_1) memiliki nilai sig 0,007 dan lebih kecil dibandingkan 0,05. Akan tetapi memiliki nilai koefisien regresi (B_1) sebesar -3,286, Hipotesis pertama yaitu *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *Tax Haven* ditolak, karena *Transfer Pricing*(X_1) tidak berpengaruh positif terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* (Y) atau dengan kata lain *transfer pricing* (X_1) berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan *Tax Haven* (Y).

Variabel intangible assets (X_2) memiliki nilai Sig sebesar 0,306 dan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *intangible assets* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *Tax Haven* ditolak yang berarti *Intangible Assets* (X_2) tidak berpengaruh positif terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* (Y). Sementara itu *variabel multinationality* menunjukkan sig sebesar 0,111 dan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *Tax Haven* ditolak yang berarti *Multinationality* (X_3) tidak berpengaruh positif terhadap Pemanfaatan *Tax Haven* (Y).

Tabel klasifikasi digunakan untuk memperlihatkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki anak perusahaan di negara *Tax Haven*. Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh model regresi logistik mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *Tax Haven* diperoleh hasil bahwa signifikansi lebih kecil daripada α yaitu $0,007 < 0,05$. Sedangkan arah penelitian yang dapat dilihat melalui koefisien regresi, dimana koefisien *transfer pricing* (X_1) adalah -3,286 (bernilai negatif). Artinya hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *Tax Haven* ditolak karena *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan *Tax Haven*.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat salah satu contohnya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2018 memiliki nilai *transfer pricing* sebesar 0,705 yang artinya piutang usaha pihak berelasinya jika dibandingkan dengan total piutang adalah sebesar 70,5%, dengan nilai *transfer pricing* yang cukup tinggi ini, ICBP tidak melakukan pemanfaatan *Tax Haven* pada tahun 2018 karena ia hanya memiliki 1 anak perusahaan di Malaysia (bukan

negara *Tax Haven*) pada tahun tersebut. Sedangkan, contoh lainnya adalah PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) tahun 2019 yang memiliki nilai *transfer pricing* paling rendah yaitu sebesar 0,0000305 artinya piutang usaha pihak berelasi hanya 0,00305% dari total piutang yang dimiliki pada tahun tersebut, tetapi SUPR melakukan pemanfaatan *Tax Haven* karena memiliki anak perusahaan di negara tersebut. Data ini mengisyaratkan bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* tidak melakukan pemanfaatan *Tax Haven* dan sebaliknya, perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* akan memanfaatkan keberadaan negara *Tax Haven* untuk motivasi perpajakannya.

Hasil analisis regresi logistik yang dilakukan menunjukkan bahwa *intangible assets* memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar daripada *alpha* yaitu $0,306 < 0,05$. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan *intangible assets* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *Tax Haven* ditolak, karena *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *Tax Haven*. Hal ini berarti besar kecilnya aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi pemanfaatan *Tax Haven* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Masih sangat minimnya perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud (*intangible assets*), dibuktikan dengan sebagian besar dari banyaknya sampel pengamatan yang diteliti hanya ditemui besaran *Goodwill* yang muncul ketika perusahaan melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Sangat sedikit perusahaan yang memiliki *intangible asset* lainnya seperti litbang, merek, merek dagang, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan *intangible assets* yang dimiliki perusahaan masih rendah dibandingkan dengan total asetnya sehingga variabel *intangible assets* tidak memberikan pengaruh terhadap pemanfaatan *Tax Haven* oleh perusahaan karena nilainya yang sulit untuk ditentukan. Dicerminkan dengan nilai *intangible assets* yang rendah pada data penelitian, ada sebanyak 97 data atau 74,05% dari total pengamatan yaitu 131 data, masih memiliki nilai *intangible assets* dibawah nilai *mean* (rata-rata).

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel *Multinationality* (X_3) menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih besar daripada *alpha*, yaitu $0,111 < 0,05$. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *Tax Haven* ditolak karena *multinationality* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *Tax Haven*. Artinya besar kecilnya atau ada tidaknya sifat multinasionalitas sebuah perusahaan tidak akan memengaruhi pemanfaatan *Tax Haven* oleh perusahaan tersebut. Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 masih sangat sedikit jumlahnya. Hal ini terbukti dari sebanyak 131 sampel pengamatan, hanya terdapat sebanyak 28,2% atau sebanyak 37 data yang menunjukkan jika perusahaan bersifat multinasional yang dicerminkan dengan perusahaan tersebut memiliki 5 anak usaha di luar negeri, sedangkan sisanya yaitu 71,2% atau sebanyak 94 data tidak bersifat multinasional karena memiliki kurang dari 5 anak perusahaan di luar negeri. Sebagai salah satu contoh, PT Budi Starch&Sweetener Tbk (BUDI) pada tahun 2019 memiliki anak perusahaan di Singapura (3), Netherland (4), British Virgin(1), Cayman Island(1), Bahamas(1), Bermuda(1) sehingga perusahaan ini tergolong perusahaan multinasional sekaligus memanfaatkan *Tax Haven* karena semua anak perusahaannya terdapat di negara

Tax Haven. Namun, Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP) tahun 2019 memiliki anak perusahaan hanya satu di Singapura, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini bukan perusahaan multinasional tapi mampu melakukan pemanfaatan *Tax Haven*. Sehingga, besar kecilnya atau ada tidaknya sifat multinasionalitas sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *Tax Haven* oleh perusahaan, karena memang masih sedikit perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*), *Intangible assets* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*), dan *Multinationality* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*). Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Menambah variabel penelitian yang dapat meningkatkan nilai *Nagelkerke R Square*, seperti kompensasi manajemen, *thin capitalization*, maupun variabel non keuangan seperti motivasi seseorang dalam melakukan pemanfaatan *Tax Haven*. Contohnya kerahasiaan, perbedaan tarif pajak yang berlaku, administratif perpajakan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., ... Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (I; H. Abadi, ed.). Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis - Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS* (1st ed.; E. Risanto, ed.). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Beuselinck, C., Deloof, M., & Vanstraelen, A. (2015). *Cross-jurisdictional income shifting and tax enforcement : evidence from public versus private multinationals*. <https://doi.org/10.1007/s11142-014-9310-y>
- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2017). Knocking on *Tax Haven's Door*: Multinational Firms and Transfer Pricing. *Review of Economics and Statistics*.
- Deméré, P., Donohoe, M. P., & Lisowsky, P. (2020). The Economic Effects of Special Purpose Entities on Corporate Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1562–1597. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12580>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. ketut. (2014). *Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia*. 2, 249–260.
- Dudar, O., Spengel, C., & Voget, J. (2015). The Impact of Taxes on Bilateral Royalty Flows. *Discussion Paper Centre for European Economic Research*, (15).

- Fauzia, M. (2020). Tingkatkan Rasio Pajak, Sri Mulyani : Kami Tidak Dapat Melakukannya Sendiri... Terbit 17 September 2020. (www.kompas.com). Diakses 12 Maret 2021.
- Ghozali, I. (2016a). *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 21* (7th ed.; I. Ghozali, Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016b). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis* (6th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Identifying *Tax Havens* and Offshore Finance Centres. (2020). *Tax Justice Network*, 1–10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). PSAK 19 Aset Tidak Berwujud. Retrieved from <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-20-psak-19-aset-takberwujud>
- Indonesia, M. K. R. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015. (www.kemenkeu.go.id). Diakses 12 Maret 2021.
- Introducing the CTHI 2021. (2021). (<https://cthi.taxjustice.net>). Diakses 11 Maret 2021.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *International Research Association of Talent Development & Excellence*, 12(January), 3203–3216.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Jane, G. (2014). *Tax Havens: International tax avoidance and evasion. Taxes in the United States: Developments, Analysis and Research*, 4, 37–87.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Intermediate Accounting, Volume I, IFRS Edition*. Indonesia: Salemba Empat.
- Lee, Y. (2017). *The Impact of Hedging and Non-Hedging Derivatives on Tax Avoidance*.
- Makni, Y. F., Maaloul, A., & Dabbebi, R. (2019). The determinants of tax-haven use : evidence from Canada. *Journal of Applied Accounting Research*, 21, 142–162. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2019-0014>
- Marques, M., Pinho, C., & Montenegro, T. M. (2019). The effect of international income shifting on the link between real investment and corporate taxation. In *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* (Vol. 36). <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100268>
- Neubig, T., & Vincent, S. W. (2018). Tax Distortions In Cross-Border Flows Of Intangible Assets. *International Journal of Innovation Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2018.08.003>
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan *Tax Haven*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2),

- 160–171.
- Nurhidayati, & Fuadillah, H. (2018). The Influence of Income Shifting Incentives towards The *Tax Haven* Country Utilization : Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(1), 27–38. <https://doi.org/10.9744/jak.20.1.27-38>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pengamat: Penerimaan Pajak Baru 50 Persen dari Potensi. (2019). Terbit 5 April 2020. (www.cnnindonesia.com). Diakses 23 Maret 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/PMK/2019. (n.d.). Retrieved from www.jdih.kemenkeu.go.id
- Perwitasari, A. D., & Septiani, A. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Aset Tak Berwujud (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). 3, 1–12.
- Prabandari, A. I. (2020). Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya.
- Prakorso, J. P. (2020). Sri Mulyani: Tax Ratio Rendah, Bukan Hal yang Membanggakan. Terbit 3 Desember 2020. (<https://ekonomi.bisnis.com>) Diakses 13 Maret 2021.
- Pramesthi, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting dan Pemanfaatan Negara *Tax Haven*. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 375–386. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.68>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, (2), 1–9. Retrieved from <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). Income Shifting Incentives and *Tax Haven* Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms. *International Journal of Accounting*, 50(4), 458–485. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.001>
- Riwidikdo, H. (2013). *Statistik untuk Penelitian Kesehatan dengan Aplikasi Program R dan SPSS* (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Sudiarta, I. W. (2016). Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak. Terbit 12 April 2016. (<https://www.cnnindonesia.com>). Diakses 15 April 2021.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (25th ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syukri, & Kusniati, R. (2020). Personalitas Perusahaan Multinasional dalam Hukum Internasional. *Journal of International Law*, 1(1), 34–65. <https://doi.org/doi.org/10.36565/up.v1i1.8572> Abstract
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, *Tax Haven*, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-JRA*, 9(6), 119–133.
- Yoo, J. S. (2020). The effects of transfer pricing regulations on multinational income shifting. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 1–23.

<https://doi.org/10.1080/16081625.2020.1741277>

Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Kepemilikan Institusional dan Multinationality dengan Firm Size dan Leverage sebagai *Variabel* Kontrol terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2).